



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa diatur dengan Peraturan Desa, dan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
Dan  
BUPATI BANGKA BARAT  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA  
ADAT DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa yang telah ada atau telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Peraturan Bupati tentang pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat di Kelurahan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 19 Oktober 2021  
BUPATI BANGKA BARAT,

SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 19 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :  
(NOMOR URUT PERDA 5.53 /TAHUN 2021)